



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68
TAHUN 2015 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka untuk terbit administrasi serta guna lebih mengoptimalkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dan Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dan Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 68) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Purbalingga
Wakil Ketua I : Wakil Bupati Purbalingga.
Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - b. Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga.
 - c. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
 - d. Anggota
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga.
 3. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
 13. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
 14. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
 15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
 16. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga.
 17. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga.
 18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga.
 19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
 20. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
 21. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
 22. Kepala Sub Divre IV Perum Bulog Wilayah Banyumas.
 23. Kepala Gudang Bulog Purbalingga di Karangsentul.
 24. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga.
 25. Direktur PD PUSPAHASTAMA.
 26. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Purbalingga.
 27. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Purbalingga.
 28. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga.
 29. Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Wilayah Purbalingga.
 30. Ketua Asosiasi Lumbung dan LUPM Kabupaten Purbalingga.
 31. Ketua Asosiasi PERUSDA dan Perbankan Daerah.
 32. Ketua Asosiasi Perbankan Nasional di Purbalingga.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Kabupaten dapat mengundang pihak tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Kabupaten dibantu Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Ketua Harian dan secara *ex-officio* berkedudukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
- (5) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang mempunyai tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.
- (6) Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Kabupaten.
- (7) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (8) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 70

